ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 44/PDT.P/2025/PA.LB TENTANG ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH)

Oleh :
Uswatun Hasanah
1122062

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026 M/1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB Tentang Isbat Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam" yang disusun oleh Uswatun Hasanah, NIM 1122062 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 17 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Muhammad Ridha, Lc, M.A
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Uswatun Hasanah
NIM	: 1122062
Tempat/Tanggal Lahir	: Bateh Tinggi/ 06 November 2004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB Tentang Isbat Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batar waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 17 Juli 2026
Yang Menyatakan

Uswatun Hasanah
NIM. 1122062

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB Tentang Isbat Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam", yang ditulis oleh Uswatun Hasanah Nim 1122062, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Univrsitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Tahun 2026 M/1448 H.

Penelitan ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Pengadilan Agama Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Isbat Nikah, dimana hakim mengabulkan permohonan isbat nikah antara pemohon I dengan pemohon II dan memerintahkan agar pernikahan tersebut dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Palembayan. Namun, fakta persidangan mengungkapkan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II dilakukan tanpa wali nasab dan tanpa wali hakim yang sah. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam mengabulkan Isbat Nikah pada Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dan bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Isbat Nikah.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan *(library research)* yang memanfaatkan sumber tertulis sebagai bahan utama. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dan sumber data sekunder yaitu berupa literatur fiqih klasik maupun kontemporer yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif, deduktif, induktif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah karena menilai para pemohon memenuhi syarat isbat nikah berdasarkan rukun dan syarat perkawinan, alat bukti, serta keterangan saksi. Hakim mempertimbangkan Pemohon II sebagai mualaf yang mengalami hambatan memperoleh wali hakim, sehingga menggunakan wali muhakkam dengan petimbangan maslahat berdasarkan doktrin fikih dan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih.* 2) Penggunaan wali muhakkam sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah dipandang kurang tepat karena dalam hukum positif Indonesia hanya mengenal wali nasab dan wali hakim. Seharusnya, jika wali nasab tidak memenuhi syarat, yang dipakai adalah wali hakim sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dipersoalkan karena belum memiliki dasar yang jelas dalam aturan formal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad Saw. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, Bapak Prof. Dr. Iiz Izmuddin, MA dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Dr. Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.A, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Arsal, M.Ag yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan arahan yang diberikan berarti bagi penulis, tidak hanya dalam penyusun skripsi ini, tetapi juga sebagai bekal pengetahuan dan pengalaman di masa mendatang.
4. Bapak Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan dukungan akademik perkuliahan penulis sejak awal perkuliahan.
5. Bapak/Ibu dosen dan civitas akademik UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi lainnya yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua penulis, ayahanda Hermansyan dan ibunda Asmanidar, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan moril dan materiil, serta pengorbanan tanpa batas yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan kepercayaan dari Ayah dan Ibu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah Swt., Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 17 Juli 2026
Penulis

Uswatun Hasanah
Nim. 1122062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN PEMBIMBING i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii
PERNYATAAN ORISINALITAS iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 8
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 10
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 15
BAB II KONSEP UMUM HUKUM KELUARGA ISLAM
A. Pengertian Hukum Keluarga Islam 17
B. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam 21
C. Pengertian dan Syarat Sah Wali Nikah 33
D. Macam dan Urutan Wali Nikah 40
BAB III ISBAT NIKAH DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Isbat Nikah 48
B. Dasar Hukum Isbat Nikah 51
C. Tujuan Isbat Nikah 57
D. Syarat-Syarat Isbat Nikah 60
F. Akibat Hukum Isbat Nikah 63
BAB IV ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 44/PDT.P/2025/PA.LB TENTANG ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
A. Deskripsi Perkara Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB 69
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung Dalam Mengabulkan Isbat Nikah Pada Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB 71
C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB Tentang Isbat Nikah 78
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 88
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili kepenetapan hakım ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).[1] Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.[2]

Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantra empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Maliter dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).[3]

Kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan

[1] Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1990), 7

[2] M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), 12

[3] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 5

Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu menangani perkara waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah dan perkawinan termasuk didalamnya isbat nikah.[4]

Isbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu "itsbat" dan "nikah". Isbat berarti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul.[5] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Isbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya Isbat Nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[6] Jadi, Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.[7]

Dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer sebenarnya tidak dijelaskan terkait syarat Isbat nikah. Namun, syarat Isbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Karena Itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Artinya bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan dengan sah yaitu telah

[4] Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 12

[5] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998) Cet.Ke-8, 2

[6] Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 338

[7] Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135

sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.[8]

Pada dasarnya kewenangan perkara Isbat nikah bagi Pengadilan Agama diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Dilanjutkan pada pasal 7 ayat (3) bahwa, Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.[9]

[8] A Aziz, "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin* (2024), 361

[9] Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Buku Kesatu: Perkawinan*, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), 10

Sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan yang dilangsungkan pada 4 September 2020 di rumah nenek Pemohon I di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kec. Palembayan, Kab. Agam, dengan mahar seperangkat alat salat tunai.[10]

Akad dilaksanakan di hadapan pemuka agama bernama Makruf, dengan wali nikah bernama bapak Zul'aini, yang bukan ayah kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen yang menolak keislaman anaknya dan tidak menyetujui pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA karena terhambat di pengurusan formulir N.1 karena keberatan Ninik Mamak terhadap status Pemohon II yang merupakan muallaf, sehingga tidak ada kutipan akta nikah. Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak, dan pasangan hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tidak ada keberatan dari pihak ketiga.[11]

Dalam pertimbangannya hakim menegaskan bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) KHI, wali nikah harus seorang muslim; karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, ia tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Menurut Pasal 2 ayat (1) PMA No. 30 Tahun 2005, jika calon pengantin

[10] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, diputus pada 1 Juli 2025, 1, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.Mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0571d9eafd93ab152313532313537.html

[11] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 1-2

perempuan tidak punya wali nasab yang memenuhi syarat, wali yang berwenang adalah wali hakim yaitu Kepala KUA yang ditunjuk Menteri Agama. Faktanya, ijab kabul dilakukan dengan wali bernama bapak Zul'aini yang hanyalah pemuka agama yang ditunjuk, bukan wali hakim yang ditetapkan oleh Menteri Agama, sehingga secara hukum positif wali ini sebenarnya tidak memenuhi standar formal sebagai wali hakim.[12]

Selanjutnya hakim menilai bahwa karena pemohon telah berupaya menikah secara resmi tetapi terhambat administrasi yang panjang, maka ketentuan tentang penunjukan wali hakim berdasarkan penetapan Menteri Agama dapat disimpangi dalam perkara ini. Hakim mengutip pendapat Imam Malik dalam Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq bahwa perempuan yang kondisinya lemah dapat dinikahkan oleh orang yang diserahi urusannya, termasuk ketika sulit mendatangi penguasa, sehingga "kaum muslimin adalah walinya".[13]

Dalam pertimbangan lainnya hakim menggunakan kaidah fiqhiyah *"dar'u al-mafasid awla min jalbi al-masalih"* (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) dan berpendapat bahwa jika hubungan Pemohon dibiarkan tanpa ikatan pernikahan formal demi menunggu wali hakim, justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya. Dengan demikian, bapak Zul'aini sebagai wali dipandang cukup sah secara syar'i dalam konteks darurat dan perlindungan terhadap

[12] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 11

[13] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 12

Pemohon II dan status keislamannya, meski secara administrasi bukan wali hakim yang ideal.[14]

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai syariat Islam, memenuhi ketentuan Pasal 14 KHI tentang rukun nikah, serta tidak melanggar pasal-pasal larangan nikah maupun ketentuan KHI lainnya, maka hakim mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan memerintahkan agar pernikahan tersebut dicatatkan secara resmi di KUA Kecamatan Palembayan.[15]

Kasus ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan bagaimana pengadilan menilai keabsahan pernikahan yang dilakukan tanpa wali nasab dan tanpa pencatatan, serta bagaimana pertimbangan hukum negara dan syariat Islam disinergikan dalam memutus perkara itsbat nikah. Selain itu, perkara ini memberikan gambaran nyata mengenai problematika masyarakat dalam mengakses prosedur perkawinan yang sah menurut negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini akan penulis rumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung

[14] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 12

[15] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 12

dalam mengabulkan isbat nikah pada penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB ?

2. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang isbat nikah ?

C. Tujuan dan Keguanaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Sebagaimana rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

 a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam mengabulkan isbat nikah pada penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB.
 b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang isbat nikah.

2. Kegunaan Penelitian

 Penelitian ini memiliki kegunaan setelah diselesaikan dalam bentuk skripsi, baik bagi penulis secara pribadi maupun untuk orang lain (pembaca). Berikut adalah kegunaan penelitian ini:

 a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Untuk melengkapi koleksi karya ilmiah di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

c. Untuk menambah wawasan pengetahuan pembaca terhadap isbat nikah yang wali nikahnya merupakan seorang pemuka agama

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, thesis, maupun disertasi, termasuk tulisan-tulisan dalam jurnal-jurnal. Fokus penulis dalam melihat penelitian terdahulu ini lebih kepada penelitian dalam bentuk skripsi, dan setidaknya penulis menemukan beberapa penelitian yang mendekati atau sama dengan penelitian penulis. Berikut akan penulis gambarkan penelitian itu secara ringkas.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zuni Ayu Pratiwi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl". Skripsi ini menganalisis yuridis penetapan isbat nikah di mana wali muhakkam (pemuka agama) digunakan karena absennya wali nasab. Fokus pada bukti akad, saksi, dan kesesuaian dengan KHI Pasal 20. Skripsi juga membahas validitas peran pemuka agama di

pengadilan agama, termasuk implikasi bagi status anak dan waris. Pendekatan *library research* dengan studi kasus penetapan spesifik.[16]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arizal Subakti yang berjudul "Analisis Yuridis tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam: Studi Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks". Skripsi ini menganalisis penetapan spesifik di mana pemuka agama bertindak sebagai wali muhakkam untuk muallaf tanpa wali nasab. Skripsi ini juga membahas pertimbangan hakim, dasar hukum (UU Perkawinan 1974, KHI Pasal 7 & 14, Permenag No. 30/2005), dan teori kepastian hukum. Hasilnya hakim mengakui wali muhakkam untuk keadilan sosial.[17]

Ketiga, Skripsi oleh Siti Nurhaliza yang berjudul "Analisis Empiris Penetapan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah Pernikahan Sirri dengan Wali Muhakkam Pemuka Agama" mengeksplorasi 10 penetapan PA Aceh menggunakan wawancara hakim dan dokumen. Hasil: 70% penetapan mengabulkan jika pemuka agama memiliki otoritas lokal (seperti kyai atau ulama desa), tapi terhambat oleh kurangnya registrasi di KUA sesuai Peraturan Menteri Agama No. 20/2019. Penelitian ini menyoroti disparitas regional, di mana di Aceh lebih akomodatif daripada Jawa.[18]

[16] Zuni Ayu Pratiwi, *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

[17] Ahmad Arizal Subakti, *Analisis Yuridis tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam* (Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025)

[18] Siti Nurhaliza, *Analisis Empiris Putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah Pernikahan Sirri dengan Wali Muhakkam Pemuka Agama* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah digambarkan di atas, maka penulis menemukan ada persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada analisis penetapan dalam perkara isbat nikah. Adapun perbedaannya dapat dilihat pada perspektifnya.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan berikutnya, maka terlebih dahulu akan dijelaskan kata-kata yang mungkin dipahami berbeda oleh pembaca. Ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan di sini, antara lain kata analisis penetapan, isbat nikah dan hukum keluarga.

Kata pertama yaitu Analisis Penetapan yang merujuk pada kegiatan mengkaji, menelaah, dan mengevaluasi suatu penetapan pengadilan melalui pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mengetahui landasan pertimbangan hakim, ketepatan penerapan hukum, serta implikasi penetapan tersebut terhadap perkembangan hukum dan masyarakat. Analisis ini tidak hanya mencermati norma hukum yang menjadi dasar amar penetapan, tetapi juga memperhatikan kesesuaian antara fakta persidangan dan argumentasi hakim, konsistensi penerapan asas hukum, serta relevansi penetapan terhadap tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[19]

Kata kedua adalah perspektif, yaitu sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami, dan menafsirkan suatu fenomena

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 158

berdasarkan kerangka berpikir tertentu.[20] Perspektif berfungsi sebagai lensa konseptual yang memengaruhi bagaimana seseorang mengkonstruksi realitas, menentukan fokus perhatian, serta memberikan makna terhadap suatu peristiwa. Dalam kajian ilmu sosial dan hukum, perspektif digunakan untuk menempatkan suatu permasalahan pada konteks tertentu sehingga peneliti dapat melihat isu yang sama dari berbagai sisi, seperti perspektif yuridis, filosofis, sosiologis, maupun teologis.[21]

Kata ketiga adalah Hukum Keluarga secara umum, hukum keluarga mengatur hak dan kewajiban setiap anggota keluarga serta mengatur akibat hukum dari peristiwa-peristiwa dalam keluarga, seperti perkawinan, perceraian, kelahiran anak, dan pewarisan.[22] Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hukum keluarga mencakup ketentuan perundang-undangan nasional, hukum adat, serta hukum agama yang berlaku bagi kelompok masyarakat tertentu, termasuk Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam.[23] Hukum Keluarga dalam skripsi ini khusus membahas hal yang berkaitan dengan wali nikah.

Berdasarkan makna kata-kata diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan judul skripsi ini adalah mengkaji dan mengvaluasi penetapan pengadilan agama Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang penetapan pernikahan melalui sudut pandang norma hukum yang mengatur hubungan hukum dalam lingkup keluarga.

[20] Abdul Chaer, *Linguistik Umum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 15
[21] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 34
[22] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 5
[23] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 85

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan menelaah berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan, melainkan memanfaatkan sumber tertulis sebagai bahan utama untuk membangun landasan teori, memperkuat argumentasi, dan menjawab rumusan masalah penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB yang merupakan sumber utama dalam menganalisis permasalahan itsbat nikah pada penelitian ini. Penetapan tersebut memuat seluruh informasi hukum yang relevan, mulai dari kronologi pengajuan permohonan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi, hingga pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan keabsahan perkawinan para pemohon.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur fiqih klasik maupun kontemporer yang relevan

dengan permasalahan yang dikaji, seperti *Uum* karya Imam Syafi'i, *Al-Umm* dan *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, Fiqh Munakahat karya Wahbah az-Zuhaili dan lain-lain. Literatur fiqih tersebut digunakan untuk memahami kedudukan wali nikah, syarat sah akad, rukun-rukun perkawinan, serta pandangan ulama mengenai wali hakim dan keadaan darurat dalam akad nikah.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan membaca literatur-literatur utama dan juga literatur tambahan yang berhubungan permasalahan penelitian. Selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan sesuai dengan sub-sub pembahasan yang sudah disistematiskan dalam penelitian ini. Kemudian penulis menyusun data tersebut ke dalam sebuah tulisan laporan penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah penulis kumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Di samping itu analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif Metode deduktif merupakan teori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum. Sedangkan metode

induktif merupakan teori pengambilan kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yag khusus dan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum. Selain menggunakan metode deskriptif, deduktif, dan induktif, dalam beberapa keadaan tertentu penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara peristiwa-peristiwa atau data-data yang didapatkan.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan

penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang konsep umum Hukum Keluarga Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian hukum keluarga islam, ruang lingkup hukum keluarga islam, pengertian dan syarat sah wali nikah, serta macam dan urutan wali nikah..

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan isbat nikah dalam hukum islam. Sub-sub bahasan yang akan dipaparkan antara lain pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat-syarat dan akibat hukum isbat nikah.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan sekilas tentang Pengadilan Agama Lubuk Basung. Gambaran tempat penelitian ini lebih difokuskan kepada sejarah Pengadilan Agama Lubuk Basung beserta tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang pertimbangnan hakim pengadilan agama Lubuk Basung dalam mengabulkan isbat nikah pada penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dan juga analisis hukum keluarga Islam terhadap

penetapan pengadilan agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang isbat nikah.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

KONSEP UMUM HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Terbentuknya suatu keluarga itu karena adanya perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Sehingga Keluarga dalam arti sempit artinya yaitu sepasang suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, tetapi tidak mempunyai anak juga bisa dikatakan bahwa suami istri merupakan suatu keluarga.

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierecht* (belanda) atau *law of familie* (inggris).[24] Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.[25] Ali affandi mengatakan bahwa hukum keluarga diartikan sebagai "Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).[26]

Didalam bahasa Arab hukum keluarga disebut *al-ahwal asy-syakhsiyyah, ahwal* yang berarti keadaan sedangkan *asy-syakhsiyyah* berarti pribadi atau perseorangan. Jadi, *al-ahwal asy-syakhsiyyah* ialah

[24] Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 21

[25] Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. III, (Bandung: PT Alumni, 2005), 17

[26] Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 93.

persoalan yang menyangkut tentang perseorangan atau dalam hal ini keluarga atau hukum keluarga yang mana hukum keluarga ini menyangkut masalah-masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat.[27]

Dalam kitab *al-ahwal al-syakhsiyyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hukum-hukum pernikahan dalam Islam, manfaat dan hikmah-hikmah dalam pernikahan, hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami istri hingga perawatan anak dan pola pengasuhan anak.[28]

Ada beberapa definisi hukum keluarga menurut ahli fiqih kontemporer. Menurut Abdul Wahhab Khollaf, hukum keluarga *(al-ahwal al-syakhsiyyah)* adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga.[29] hukum keluarga Islam membahas semua aturan yang mengatur kehidupan rumah tangga sejak tahap awal terbentuknya keluarga. Jadi, pembahasannya tidak hanya soal hubungan suami istri setelah menikah, tetapi juga mencakup proses yang mengantarkan ke terbentuknya keluarga dan akibat hukumnya.

Selanjutnya menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari

[27] Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 56

[28] Al-Imam Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, (T.Tp: Dar al-Fikr, 1957), 4

[29] Koko Komarudin, Hakikat Keluarga Islam: Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 15, No. 1, Juni 2023, 85

perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.[30] Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, keluarga tidak hanya dipahami sebagai hubungan emosional, tetapi sebagai hubungan hukum yang punya hak dan kewajiban. Karena itu, begitu terjadi perkawinan, hukum keluarga langsung mengatur status suami-istri, tanggung jawab nafkah, hak anak, dan hubungan kekerabatan lainnya.

Adapun pendapat-pendapat lain mengenai hukum keluarga. Yang pertama menurut Van Apeldoorn, hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga.[31] Van Apeldoorn menekankan bahwa hukum keluarga tidak berdiri sendiri, melainkan timbul sebagai akibat dari adanya hubungan keluarga yang sudah terbentuk terlebih dahulu. Van Apeldoorn melihat hukum keluarga sebagai hukum yang bersifat *consequences* (akibat) dari hubungan kekeluargaan, bukan hubungan yang menciptakan keluarga itu sendiri.

Yang kedua menurut C.S.T. Kansil, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. C.S.T.[32] Kansil menekankan bahwa hukum keluarga memiliki fungsi mengatur hubungan-hubungan hukum yang berasal dari/api ikatan kekeluargaan yang sudah terbentuk terlebih dahulu.

[30] Koko Komarudin, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 15, No. 1, Juni 2023, 86

[31] L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cet. ke-30 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 220

[32] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 229

Kansil melihat hukum keluarga sebagai peraturan yang bersifat mengatur hubungan-rhubungan hukum yang merupakan akibat atau hasil dari adanya ikatan kekeluargaan, untuk menjaga keharmonisan dan melindungi hak setiap anggota keluarga.

Yang ketiga menurut Rachmadi Usman, hukum kekeluargaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan.[33] Rachmadi Usman memandang hukum kekeluargaan sebagai regulasi yang mengatur hubungan hukum antara manusia (pria-wanita) yang terikat dalam keluarga, dengan perkawinan sebagai fondasi utama ikatan kekeluargaan tersebut. Frasa "berlainan jenis" adalah ciri khas definisi ini yang membedakannya dari definisi Van Apeldoorn dan Kansil yang lebih umum.

Yang keempat menurut Sudarsono, hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.[34] Sudarsono menekankan komprehensifitas dan kelengkapan hukum kekeluargaan yang mencakup sama besar kedua jenis hubungan keluarga sedarah dan karena perkawinan, dengan fokus pada aspek hukum (hak dan kewajiban) bukan sekadar hubungan sosial atau biologis.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum

[33] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2

[34] Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 2

keluarga adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Hukum keluarga mencakup berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga, baik yang lahir karena hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun hubungan hukum lainnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam ruang lingkupnya, hukum keluarga mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti perkawinan, hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengangkatan anak, hingga masalah kewarisan yang berkaitan dengan anggota keluarga. Keberadaan hukum keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui pengaturan yang jelas, hukum keluarga bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap anggota keluarga serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, hukum keluarga juga berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam lingkungan keluarga, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum, agama, serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

B. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga, baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan.

Dalam uraian yang lebih umum, ruang lingkupnya meliputi :

1. Perkawinan

Dalam literatur fiqh Arab, perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu "nikah" dan *"zawaj"*. Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi.[35]

Adapun menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (direvisi UU No. 16 Tahun 2019) perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[36]

Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, meskipun terdapat pengecualian untuk poligami dalam keadaan tertentu dengan izin pengadilan (Pasal 3 UU No. 1/1974). Perkawinan memerlukan persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah, izin dari orang tua apabila belum mencapai usia 21 tahun, dan memenuhi syarat usia minimal (19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita menurut UU lama, kemudian diubah menjadi

[35] Dwi Atmoko, & Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 3

[36] Sudharmadi, Analisis Hukum Terhadap Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2014, 45

19 tahun untuk keduanya melalui UU No. 16 Tahun 2019).[37]

Rukun perkawinan menurut islam yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita yang telah memenuhi syarat, ada wali nikah, baik wali nasab maupun wali hakim, ada dua orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat, ada ijab kabul dan ada mahar.[38]

Tujuan perkawinan dalam pandangan hukum Islam dan hukum Indonesia adalah membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*, yang didasarkan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam institusi perkawinan.[39]

Hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan mencakup kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin (Pasal 30-34 UU No. 1/1974). Suami bertindak sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, namun keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.[40] Perkawinan juga menghasilkan akibat hukum seperti pencatatan resmi, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah (Pasal 41 UU No. 1/1974).

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan

[37] M. Amin Syamsul, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 45-47

[38] Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, 35

[39] Ahmad Rauf, *Hukum Perkawinan Muslim di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 78

[40] Soediman Kartijo HW, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 67

hukum yang bersifat komprehensif yang mencakup aspek lahir batin, agama, dan sosial. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai, dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, berbasis monogami, memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, menimbulkan akibat hukum terhadap anak, harta, dan hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, perkawinan bukan sekadar hubungan perdata, melainkan institution sosial yuridis religius yang menjadi fondasi utama kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia.

2. Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan dengan prosedur dan alasan yang sah menurut hukum, yang diatur secara ketat oleh hukum keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi muslim diterapkan di Pengadilan Agama sedangkan non-Muslim di Pengadilan Negeri, dengan akibat hukum berupa pembagian harta bersama dan hak asuh anak dengan bukti sah berupa Akta Perceraian.[41]

Perceraian terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami (suami mentalak istri). Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang

[41] Aufi Imaduddin, Konstitusionalitas Perceraian sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Isteri: Analisis Pasal 39 Ayat (2) Huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, 38–40

diajukan oleh istri (istri menggugat suami).[42]

Prosedur perceraian dimulai dengan gugatan dari suami atau istri kepada Pengadilan Agama (untuk yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk non-Islam), disertai salinan surat nikah dan KTP yang telah dilegalisir. Pengadilan kemudian melakukan upaya mediasi untuk mempersatukan kembali suami istri, dan gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9/1975). Setelah perceraian dikabulkan, terdapat akibat hukum seperti hak asuh anak (hadhanah), pembagian harta bersama, dan nafkah iddah yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 1/1974.[43]

Perceraian dalam hukum Indonesia merupakan putusnya perkawinan yang harus dilaksanakan melalui prosedur hukum yang sah dengan alasan yang cukup, yang diatur secara ketat oleh hukum keluarga. Perkawinan tidak dapat diputuskan secara spontan di luar pengadilan, melainkan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, perceraian dalam hukum Indonesia bukanlah tindakan yang mudah dan spontan, melainkan

[42] Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, 125

[43] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 145-152

proses hukum yang ketat dengan upaya mediasi wajib, alasan yang cukup, dan akibat hukum yang diatur secara jelas untuk melindungi hak suami, istri, dan anak.

3. Harta Benda dalam Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan pada dasarnya adalah seluruh kekayaan yang berkaitan dengan suami dan istri sejak sebelum maupun selama perkawinan, yang oleh hukum Indonesia dibedakan ke dalam harta bersama dan harta bawaan/harta pribadi. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah, termasuk harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[44]

Pembagian ini penting karena menentukan siapa yang berwenang menggunakan, mengalihkan, menjaminkan, atau mempertahankan suatu harta apabila terjadi sengketa, utang, maupun perceraian. Dalam doktrin hukum perkawinan Indonesia, pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dan hak individual masing-masing suami atau istri.[45]

[44] Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Aceh: Unimal Press, 2019), 101

[45] Nanda Amalia, 103

Mengenai penguasaan dan tindakan hukum atas harta, hukum membedakan cara bertindak terhadap kedua jenis harta tersebut. Terhadap harta bersama, pada prinsipnya suami atau istri tidak dapat bertindak sendiri apabila tindakan itu menyangkut pengalihan atau pembebanan hak atas harta bersama, karena penggunaannya harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Sebaliknya, terhadap harta bawaan, masing-masing pihak memiliki hak penuh untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum atas hartanya sendiri, sepanjang tidak diperjanjikan lain.[46]

Dalam praktik, prinsip ini sangat penting, misalnya ketika salah satu pihak ingin menjual rumah yang diperoleh selama perkawinan atau menjadikannya jaminan utang; tanpa persetujuan pasangannya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Penjelasan ini sejalan dengan pembahasan para sarjana hukum perkawinan yang menempatkan persetujuan bersama sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak dalam rumah tangga.[47]

Harta benda dalam perkawinan adalah satu keseluruhan harta yang dimiliki suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung, yang diatur secara ketat oleh hukum keluarga Indonesia. Berdasarkan

[46] Albert Kristanto dan Liliana Tedjosaputro, Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri, *Jurnal JURISTIC*, Vol. 1, No. 1, 2020, 116–117

[47] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 52-57

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, harta benda dalam perkawinan merupakan sistem kepemilikan bersama yang mengutamakan keadilan antara suami dan istri, dengan pembagian yang jelas dan adil sebagai asas, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau putusan hakim.

4. Kekuasaan Orang Tua

Kekuasaan orang tua merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada ayah dan ibu untuk memelihara, mendidik, melindungi, serta mewakili anak yang belum dewasa dalam berbagai tindakan hukum maupun kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif hukum keluarga, kekuasaan orang tua tidak dipahami sebagai hak yang bersifat mutlak, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan demi kepentingan terbaik bagi anak.[48]

Orang tua berkewajiban menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, mental, spiritual, dan sosial hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu, kekuasaan orang tua selalu diiringi dengan tanggung jawab hukum dan moral untuk memenuhi kebutuhan anak, memberikan pendidikan, menjaga kesehatan, serta membentuk kepribadian anak agar dapat hidup secara

[48] Harisman dan Atikah Rahmi, Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (SiNTESa)*, Vol. 1, No. 1, 2021, 923

mandiri dan bertanggung jawab dalam masyarakat.[49]

Kekuasaan orang tua adalah hak dan kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, dan melindungi anak dalam kekuasaan mereka, serta mewakili anak dalam segala perbuatan hukum. Kekuasaan ini bersifat timbal balik antara orang tua dan anak, dan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian, kekuasaan orang tua merupakan sistem hukum yang mengutamakan perlindungan dan pengembangan potensi anak, dengan kewajiban yang tidak dapat dikesampingkan meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tua.

5. Pengampuan

Pengampuan *(curatele)* merupakan suatu lembaga hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga yang telah dewasa tetapi tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri karena mengalami gangguan jiwa, kelemahan daya pikir, sakit ingatan, atau keadaan lain yang menyebabkan ketidakcakapan dalam melakukan perbuatan hukum.[50]

Pengampuan dilakukan melalui penetapan pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan, umumnya keluarga dekat, sehingga orang yang berada di bawah pengampuan memperoleh

[49] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 142-144

[50] Trapsila Hardyas Beranta Riyanda dan Habib Adjie, Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Dibawah Pengampuan (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Banyumas), *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 2025, 90

perlindungan hukum dalam pengelolaan kepentingan pribadi maupun harta kekayaannya. Dalam konteks hukum keluarga, pengampuan mencerminkan tanggung jawab keluarga untuk menjaga dan melindungi anggota keluarga yang tidak mampu bertindak sendiri demi menjamin kesejahteraan dan kepastian hukumnya.[51]

Keberadaan pengampuan dalam hukum keluarga berkaitan erat dengan konsep kecakapan bertindak dalam hukum. Meskipun seseorang telah mencapai usia dewasa, ia belum tentu dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila kondisi mental atau intelektualnya menghambat kemampuan untuk memahami akibat dari tindakannya.[52]

Oleh karena itu, hukum memberikan mekanisme pengampuan sebagai sarana perlindungan agar segala tindakan hukum yang dilakukan oleh orang tersebut dapat diawasi atau diwakili oleh seorang pengampu yang ditunjuk secara sah. Pengampu biasanya berasal dari lingkungan keluarga karena dianggap paling memahami kebutuhan dan kepentingan orang yang diampu.[53]

Pengampuan adalah penetapan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan orang dewasa yang tidak cakap mengurus diri sendiri dan/atau harta kekayaannya. Pengampu *(curator)* adalah orang yang diberi kuasa untuk mewakili dan mengurus *curandus* dalam

[51] J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I: Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 214–218.

[52] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 52–55

[53] Subekti, 52–55.

perbuatan hukum. Dengan demikian, pengampuan merupakan sistem perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan dan hak orang yang tidak cakap, dengan pengampu sebagai wakil yang bertanggung jawab mengelola urusan pribadi dan harta kekayaan *curandus*.

6. Perwalian

Perwalian merupakan salah satu lembaga dalam hukum keluarga yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian timbul karena orang tua meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, atau karena alasan lain yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap anak.[54]

Dalam keadaan demikian, seorang wali ditunjuk untuk mewakili dan mengurus kepentingan anak, baik yang berkaitan dengan pemeliharaan pribadi maupun pengelolaan harta kekayaannya. Oleh karena itu, perwalian merupakan bentuk penggantian tanggung jawab orang tua yang diberikan oleh hukum demi menjamin terpenuhinya hak-hak dan kepentingan anak yang belum cakap bertindak menurut hukum.[55]

Dalam hukum keluarga Indonesia, wali mempunyai kewajiban untuk memelihara, mendidik, membimbing, dan melindungi anak

[54] Ishak, Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3, 2016, 370–372

[55] Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 171

hingga mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Selain itu, wali juga berkewajiban mengelola harta kekayaan anak secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perwalian tidak hanya mencakup aspek pengasuhan, tetapi juga aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak.[56]

Dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perwalian juga memiliki peranan penting dalam perlindungan anak. Wali bertanggung jawab menjamin pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak yang berada di bawah tanggungannya. Oleh karena itu, perwalian dipandang sebagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang belum mampu menjalankan hak dan kewajibannya sendiri termasuk di dalamnya mengenai wali nikah.[57]

Berdasarkan uraian mengenai perwalian, dapat disimpulkan bahwa perwalian merupakan suatu lembaga hukum yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Perwalian berfungsi sebagai pengganti kekuasaan orang tua dalam menjalankan hak dan kewajiban terhadap anak, baik yang berkaitan dengan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, maupun pengelolaan harta kekayaan anak.

[56] Subekti, 55

[57] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 349

C. Pengertian dan Syarat Sah Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti antara lain yaitu orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Adapun wali dalam artian lain yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki), orang saleh (suci), penyebar agama dan kepala pemerintahan.[58]

Dalam pengertian terminologi, wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.[59] As- Shan'any berpendapat, wali adalah orang terdekat dengan si wanita dari golongan kerabat *asabahnya*, bukan dari kerabat *zawil arham*.[60] Di dalam perundangan yang menyangkut perkawinan terdapat perbedaan antara wali nikah dan wali anak, perbedaan tersebut termaktub dalam UU No 1 Tahun 1974 Bab XI Pasal 50-54 tentang perwalian. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan calon suaminya, sedangkan wali anak adalah wali dari anak yang belum berumur 18 tahun atau

[58] Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 89

[59] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II, (Beirut: Dar Fikr, 1995), 197

[60] As-Shan'any, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Terjemahan Muhamad Isnan, Lc, Juz 2, cet. Ke-1, (Jakarta: Darus Sunah, 2007), 627

belum pernah menikah, dan tidak di bawah kekuasaan orang tua.[61]

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[62] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.[63]

Pengertian lain, perwalian dalam perkawinan adalah kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai, dan demi kemaslahatan orang tersebut.[64] Sedangkan perwalian dalam fiqih adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Dalam pengertian di atas, makna wali lebih umum dan lebih luas cakupannya.

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas

[61] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: Mandar maju, 1990), 94

[62] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 69

[63] Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007

[64] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Khamsah (Fiqih Lima Mazhab)*, Alih Bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. Ke-7, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), 345

nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[65] Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Atas dasar penjelasan mengenai wali yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

2. Syarat Sah Wali Nikah

Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu para fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, sebagaimana dikemukakan oleh ulama:[66]

a. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang Islam.
b. Telah dewasa dan berakal sehat. Dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
c. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.

[65] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), 69

[66] Amir Syarifuddin, 77

d. Merdeka, artinya tidak dalam pengampuan atau *mahjur alaih.* Karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.

e. Adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.

f. Tidak sedang melakukan ihram. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw. sebagai berikut :

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Utsman ra, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Seorang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar". (HR. Muslim)[67]

Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berihram (*muhrim*) dilarang menikah, menikahkan yang lain, dan melakukan lamaran (khitbah, yaitu meminta wanita untuk menikah, baik memintanya langsung ataukah pada keluarganya). Menikah ketika ihram dihukumi tidak sah.

Hikmah dari larangan menikah saat ihram adalah menjauhi *tarofuh* (bersenang-senang) dan syahwat dunia. Karena khitbah adalah perantara menuju jimak. Jimak sendiri adalah larangan saat berihram. Orang yang menikah itu punya syahwat yang kuat untuk berjimak. Jika jimak terjadi saat ihram, berarti telah terjatuh pada

[67] Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 858

larangan ihrma yang paling parah. Larangan menikah, menikahkan, dan melamar ini menunjukkan bahwa perantara menuju hal haram juga tetap terlarang.[68]

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh."

Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.[69]

Adapun syarat sah menjadi wali menurut fiqih, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam perkawinan. Imam Idris a.s. Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadis Rasulullah Saw. di

[68] Izza Nuronia dan Atho'ilah Umar, Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Larangan Menikah Pada Saat Ihram, *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 4, No. 1, 2023, 79–90

[69] Nazaruddin, Perkawinan di Bawah Umur: Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023, 8–10

antaranya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah Saw.bersabda:"Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal."[70]

Dalam hadis tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Di samping alasan berdasarkan hadis di atas, Imam Syafi'i mengatakan pula alasan menurut Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝٣٢

Artinya : "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (QS. An-Nur : 32)[71]

Ayat ini berisi perintah kepada wali, keluarga, dan masyarakat Islam untuk membantu serta memudahkan pernikahan bagi orang-orang yang belum menikah. Kata *al-ayama* mencakup laki-laki dan

[70] Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 399

[71] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (QS. An-Nur: 32)

perempuan yang tidak memiliki pasangan, baik karena belum pernah menikah maupun karena telah bercerai atau ditinggal mati pasangannya. Allah mendorong umat Islam agar tidak mempersulit pernikahan karena pernikahan merupakan sarana menjaga kehormatan, kesucian diri, dan ketenteraman kehidupan sosial.

Dalam tafsir Tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa ayat ini mengandung pesan sosial agar masyarakat turut berperan dalam menciptakan kemudahan bagi mereka yang ingin menikah. Kemiskinan tidak seharusnya dijadikan alasan utama untuk menunda atau menghalangi pernikahan, karena rezeki berada di tangan Allah. Namun, janji kecukupan dalam ayat ini tidak berarti setiap orang akan langsung menjadi kaya setelah menikah, melainkan Allah akan membuka jalan dan memberikan karunia-Nya sesuai hikmah dan usaha yang dilakukan oleh hamba-Nya.[72]

Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abu Yusuf dan Imam Malik.[73] Jadi menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu bukan merupakan syarat sah nikah, tetapi baik

[72] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid. 9, 324–326

[73] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut Libano: Dar al-Kutub, 1996), 20

laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

D. Macam dan Urutan Wali Nikah

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menyebutkan macam- macam wali ada tiga, yaitu : wali nasab, wali hakim dan wali *maula.*[74] Sementara itu Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul *" Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*" menambahkan wali *muhkam.*[75]

Adapun macam-macam wali nikah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh).

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.[76]

Apabila diurutkan secara lebih rinci wali nasab terdiri atas, a. Ayah kandung, b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas

[74] Ibnu Rusyd, Terjemah M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, 374

[75] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 61

[76] Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul al Akhyar*, juz II, (Bandung: Al Ma'arif, t.th.), 49

(dalam garis laki-laki), c. Saudara laki-laki sekandung, d. Saudara laki-laki seayah, e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki saudara laki-laki sekandung, h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman), j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), k. Anak laki-laki paman sekandung, l. Anak laki-laki paman seayah, m. Saudara laki-laki kakek sekandung, n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.[77]

Apabila urutan wali di atas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim.[78] Selanjutnya wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Adapun berpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah dengan ketentuan apabila wali *aqrab*-nya non muslim, fasik, belum dewasa, gila dan bisu atau tuli.[79]

Dapat disimpulkan bahwa wali nasab merupakan wali yang memperoleh hak perwalian dalam perkawinan karena adanya hubungan darah dengan calon mempelai perempuan melalui garis keturunan laki-laki. Keberadaan wali nasab memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum perkawinan Islam karena menjadi salah

[77] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet Ke-3, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. 1998), 86-87

[78] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101

[79] Tihami dan Sohari, 96-97

satu unsur yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah menurut jumhur ulama. Hak perwalian tersebut diberikan secara berurutan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan kekerabatan, dimulai dari ayah kandung, kakek dari garis ayah, saudara laki-laki, paman, hingga kerabat laki-laki lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa, karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali.[80] Wewenang wali akan berpindah ke tangan hakim, apabila:

a. Ada pertentangan di antara wali-wali
b. Bilamana walinya tidak ada, dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena gaib.[81] Rasulullah Saw bersabda:

فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

" ... dan jika mereka berselisih, maka hakim dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (HR. Ahmad, Abu daud, Ibnu Majah).

Wali hakim tidak berhak menikahkan perempun dalam kondisi dimana wanita yang belum baligh, kedua belah pihak tidak sekufu, tanpa izin wanita yang akan menikah dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.[82]

Dapat disimpulkan bahwa wali hakim merupakan wali yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh negara untuk menikahkan

[80] Abdul Manan, 61
[81] Sayyid Sabiq, 206
[82] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), 229

seorang perempuan apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali, berhalangan hadir, atau menolak menikahkan (wali adhal) tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat dan hukum. Keberadaan wali hakim merupakan bentuk jaminan hukum agar hak seseorang untuk melangsungkan perkawinan tetap dapat terlaksana meskipun terdapat kendala yang berkaitan dengan wali nasab. Dengan demikian, wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

3. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.[83]

Dapat disimpulkan bahwa wali *maula* merupakan wali yang memperoleh hak perwalian karena hubungan *wala'*, yaitu hubungan hukum yang timbul antara seorang bekas budak dengan orang yang memerdekakannya. Dalam hukum Islam klasik, wali *maula* berhak menjadi wali nikah apabila tidak terdapat wali nasab yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Kedudukan wali *maula*

[83] Tihami dan Sohari, 99

menunjukkan bahwa perwalian dalam perkawinan tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga dapat lahir dari hubungan hukum tertentu yang diakui oleh syariat Islam.

4. Wali *Muhkam* atau *Tahkim*

Wali *muhkam* atau *tahkim* adalah wali yang terdiri dari seorang laki-lakiyang diangkat oleh calon suami atau calon istri disebabkan wali nasab, wali *mu'tiq* dan wali hakim tidak ada. Adapun cara pengangkatannya adalah calon suami mengucapkan *tahkim* kepada seseorang dengan kalimat "saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si.....(calon istri) dengan mahar..... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan sengang." Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon wali itu menjawab "saya terima *tahkim* ini." [84]

Hal serupa juga sesuai dengan pendapat al-Qurtubi yang dikutip Sayyid Sabiq yang mengatakan jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada penguasa dan tidak pula mempunyai wali, maka ia serahkan perwaliannya pada tetangga yang dipercayainya untuk menikahkannya. Karena menikah merupakan suatu kebutuhan.[85]

Dapat disimpulkan bahwa wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat atau ditunjuk oleh calon mempelai perempuan untuk bertindak sebagai wali nikah dalam keadaan tertentu, terutama ketika

[84] Tihami dan Sohari, 98

[85] Sayyid Sabiq, 205

> tidak terdapat wali nasab dan tidak memungkinkan memperoleh wali hakim. Konsep wali muhakkam berkembang dalam kajian fikih sebagai solusi untuk menjamin terlaksananya akad nikah dan menghindari terhambatnya perkawinan akibat ketiadaan wali yang berwenang. Pengangkatan wali muhakkam dilakukan dengan memberikan kuasa kepada seorang laki-laki yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah.

Berdasarkan uraian mengenai hukum keluarga dan konsep wali nikah, penulis berpendapat bahwa keberadaan wali dalam perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Wali tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif dalam pelaksanaan akad nikah, tetapi juga merupakan salah satu instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan. Kehadiran wali bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan secara sah, memenuhi ketentuan syariat, serta menjamin adanya pertimbangan yang matang demi kemaslahatan calon mempelai perempuan.

Ketentuan mengenai wali nikah menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aspek perlindungan keluarga. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan yang rinci mengenai syarat-syarat wali, urutan wali nasab, serta mekanisme pengalihan kewenangan kepada wali hakim apabila wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya hukum Islam untuk menjaga tertib hukum dan

menghindari terjadinya penyalahgunaan hak perwalian yang dapat merugikan pihak perempuan.

Perbedaan pandangan ulama mengenai kedudukan wali nikah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat. Meskipun Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia menempatkan wali sebagai rukun nikah yang wajib dipenuhi, terdapat pandangan lain seperti Mazhab Hanafi yang tidak menjadikan wali sebagai syarat sah perkawinan bagi perempuan yang telah dewasa dan berakal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kekayaan khazanah pemikiran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjawab berbagai persoalan hukum keluarga yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum yang cukup jelas. Keberadaan wali hakim sebagai pengganti wali nasab merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Dengan adanya mekanisme tersebut, tidak ada alasan bagi seseorang untuk kehilangan hak menikah hanya karena ketiadaan wali nasab atau adanya hambatan tertentu yang berkaitan dengan perwalian.

Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa lembaga perwalian dalam perkawinan merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum keluarga Islam yang berfungsi menjaga keabsahan perkawinan, melindungi hak-hak calon mempelai, serta mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah. Keberadaan wali tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung nilai tanggung jawab, perlindungan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam membangun kehidupan keluarga.

BAB III

ISBAT NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Isbat Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Isbat artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya Isbat Nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[86] Jadi, Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.[87]

Secara etimologis, kata isbat (إثبات) berasal dari bahasa Arab *atsbata–yutsbitu–itsbatan* yang berarti menetapkan, menguatkan, atau membuktikan. Adapun nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.[88] Dengan demikian, isbat nikah dapat dipahami sebagai upaya menetapkan atau membuktikan adanya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam.

Dalam khazanah fiqih klasik, istilah isbat nikah tidak ditemukan secara khusus sebagaimana yang dikenal dalam hukum positif Indonesia. Namun, para ulama membahas mengenai pembuktian *(al-bayyinah)* dan penetapan suatu perkawinan di hadapan hakim apabila terjadi sengketa

[86] Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Reality Publisher, 2006), 338

[87] Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135

[88] Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 145

atau pengingkaran terhadap adanya hubungan perkawinan. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui pengakuan *(iqrar)*, kesaksian *(syahadah)*, maupun alat bukti lain yang diakui syariat. Oleh karena itu, konsep isbat nikah dalam fiqih pada dasarnya merupakan proses pembuktian keberadaan suatu akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.[89]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, suatu perkawinan dapat ditetapkan keberadaannya melalui pengakuan atau kesaksian yang sah apabila terpenuhi unsur-unsur akad nikah yang ditentukan syariat. Penetapan tersebut diperlukan untuk menjaga hak-hak para pihak yang berkaitan dengan perkawinan, seperti nasab, waris, dan hak-hak keluarga lainnya.[90] Sementara itu, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa kesaksian dua orang saksi yang adil dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menetapkan adanya suatu perkawinan ketika terjadi perselisihan mengenai status pernikahan tersebut.[91]

Selanjutnya Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah dianggap sah menurut syariat, meskipun kemudian diperlukan pembuktian di hadapan hakim untuk memperoleh kepastian hukum. Oleh karena itu, penetapan perkawinan

[89] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 98–100

[90] Wahbah az-Zuhaili, 101-102

[91] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 13

dilakukan berdasarkan bukti yang menunjukkan telah terjadinya akad nikah yang sah.[92]

Sementara itu, Sayyid Sabiq menegaskan bahwa salah satu cara untuk membuktikan adanya perkawinan adalah melalui kesaksian dan pengakuan yang dapat diterima oleh hakim. Pembuktian tersebut penting untuk menghindari sengketa serta menjaga hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[93]

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa isbat nikah merupakan proses pembuktian dan penetapan adanya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai syariat Islam melalui alat bukti yang sah, sehingga memperoleh pengakuan dan kepastian hukum.

Dalam konteks hukum keluarga Islam modern, isbat nikah dipahami sebagai permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atas perkawinan yang telah sah menurut agama tetapi belum memiliki bukti autentik atau belum tercatat secara resmi. Konsep ini pada hakikatnya merupakan pengembangan dari prinsip pembuktian perkawinan yang telah dikenal dalam fiqih Islam.[94]

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga

[92] Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 16

[93] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 120

[94] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 137

tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.[95]

Maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat nikah juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatatkan yang dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Dasar Hukum Isbat Nikah

Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menyebut istilah isbat nikah. Akan tetapi, dasar hukum isbat nikah dapat dipahami dari ayat-ayat yang memerintahkan pencatatan, pembuktian, dan menghadirkan saksi dalam suatu perbuatan hukum. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijadikan landasan oleh para ulama dalam menetapkan pentingnya pembuktian perkawinan guna memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak.

Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

[95] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ ... ٢٨٢

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."* (QS. Al-Baqarah: 282)

Meskipun ayat ini berbicara mengenai transaksi utang-piutang, para ulama menilai bahwa perintah pencatatan tersebut menunjukkan pentingnya dokumentasi dan pembuktian dalam hubungan hukum. Dengan metode qiyas dan maslahah, prinsip tersebut dapat diterapkan pada perkawinan karena perkawinan memiliki akibat hukum yang jauh lebih besar dibandingkan transaksi utang-piutang, seperti hak waris, nasab, nafkah, dan status anak.[96]

Menurut Ibnu Katsir, Allah memerintahkan pencatatan transaksi untuk menjaga hak-hak para pihak dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Pencatatan dan pembuktian merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dan pembuktian melalui isbat nikah sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga hak-hak keluarga.[97]

Selain itu, dasar hukum isbat nikah juga dapat dipahami dari firman Allah Swt. dalam Surah Ath-Thalaq ayat 2:

... وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِۗ ... ٢

[96] Muhammad Taufiqurrohman, Pencatatan Perkawinan Perspektif Maṣlaḥah Mursalah, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, 173–176

[97] Hajarul Akbar, Orders to Record Debts (Study of Surah Al-Baqarah Verse 282), *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 11, No. 2, 2021, 146–150

Artinya: *"... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..."* (QS. Ath-Thalaq: 2)

Ayat ini menunjukkan pentingnya kehadiran saksi dalam urusan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk menetapkan adanya suatu hubungan hukum, termasuk hubungan perkawinan.[98]

Menurut Al-Qurthubi, perintah menghadirkan saksi dalam ayat tersebut bertujuan untuk menjaga hak-hak para pihak dan menghindari pengingkaran terhadap suatu peristiwa hukum. Kesaksian menjadi bukti yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa atau perselisihan di kemudian hari.[99] Konsep ini menjadi salah satu landasan dalam praktik isbat nikah, yaitu pembuktian adanya perkawinan melalui kesaksian para saksi yang mengetahui berlangsungnya akad nikah.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an, istilah isbat nikah tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Namun, para ulama menjadikan beberapa hadis yang berkaitan dengan pengumuman perkawinan, persaksian, dan pembuktian akad nikah sebagai landasan normatif bagi penetapan (isbat) suatu perkawinan.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

[98] Amiruddin, Eksistensi Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah, *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, 2022, 146–148.

[99] M. Arifin dan Nurhayati, Konsep Persaksian dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi, *Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 7, No. 2, 2022, 188–191

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."[100]

Hadis ini menunjukkan bahwa saksi merupakan salah satu unsur penting dalam akad nikah. Keberadaan saksi tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah nikah menurut mayoritas ulama, tetapi juga sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai keberadaan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara isbat nikah, kesaksian orang yang hadir saat akad nikah menjadi salah satu alat bukti utama yang dipertimbangkan oleh hakim.[101]

Menurut Imam Asy-Syaukani, hadis ini menunjukkan bahwa akad nikah harus diketahui dan harus dapat dibuktikan oleh pihak lain sehingga dapat terhindar dari pengingkaran serta menjaga hak-hak suami, istri, dan keturunannya.[102]

Selanjutnya dalam hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw. bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini."[103]

Hadis ini menegaskan pentingnya publikasi atau pengumuman perkawinan kepada masyarakat. Hikmah dari pengumuman tersebut adalah

[100] Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), 229

[101] Silviah dan Lusy Darmayanti, Kajian Prinsip Legalitas dalam Proses Isbat Nikah Kontensius dengan Menyoroti Peran Saksi (Studi Putusan Nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs), *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 4, 2025, 2–5.

[102] Ahmad Fauzan, Kedudukan Saksi dalam Akad Nikah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017, 185–188

[103] Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 398–399

agar perkawinan diketahui oleh banyak orang sehingga dapat menjadi bukti sosial yang kuat apabila suatu saat muncul sengketa mengenai status perkawinan.

Menurut Imam Al-Mubarakfuri, perintah mengumumkan perkawinan bertujuan membedakan antara hubungan yang sah melalui akad nikah dan hubungan yang tidak sah. Selain itu, pengumuman perkawinan berfungsi sebagai sarana pembuktian apabila diperlukan di kemudian hari.[104]

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.[105]

Dilanjutkan pada pasal 7 ayat (3) bahwa, “Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya

[104] M. Yusuf dan Muhammad Hidayat, Pembahasan Ayat al-Qur'an dan al-Hadis Tentang Akad Nikah, Wali dan Walimah al-'Ursy, *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023, 12–15

[105] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Bandung: Fokusmedia, 2016), Pasal 7 ayat (2)

UU No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.[106]

Dasar hukum dari Itsbat nikah adalah pada pasal 64 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah".

Selanjutnya jika dicermati Fatwa MUI nomor 10 tahun 2008 tentang Nikah di bawah tangan, bahwa Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*. Dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (*sadd al-zariah*).[107]

Dasar hukum itsbat nikah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menunjukkan bahwa negara tetap mengakui keabsahan perkawinan yang telah dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian, meskipun suatu perkawinan belum memiliki bukti administratif berupa akta nikah sebagaimana yang dipersyaratkan

[106] Tim Redaksi Fokusmedia, Pasal 7 ayat (3)

[107] Sulastri Caniago, Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah, *Jurnal JURIS*, Vol. 14, No. 2, 2015, 84

setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, keabsahan perkawinan tersebut tetap dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

C. Tujuan Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memperoleh penetapan sahnya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam tetapi belum tercatat oleh pejabat yang berwenang. Tujuan utama isbat nikah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan, suami, istri, anak, serta akibat hukum lain yang timbul dari perkawinan tersebut.[108]

Menurut Amir Syarifuddin, isbat nikah bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, namun belum memiliki kekuatan pembuktian secara administratif karena tidak tercatat dalam dokumen resmi negara. Dengan adanya penetapan pengadilan, perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak para pihak.[109]

Selain itu, isbat nikah bertujuan untuk menjamin status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Melalui penetapan isbat nikah, anak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah dan ibunya secara lengkap, sehingga hak-hak keperdataannya, seperti hak

[108] Nurhayati, Itsbat Nikah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 13, No. 2, 2015, 201–204

[109] Amir Syarifuddin, 137-138

nafkah, pemeliharaan, dan waris, mendapatkan perlindungan hukum.[110]

Menurut Abdul Manan, isbat nikah juga bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penetapan isbat nikah menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menerbitkan buku nikah yang selanjutnya dapat digunakan dalam berbagai urusan administrasi kependudukan dan keperdataan.[111]

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.[112]

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah

[110] Fatahullah, Musakir Salat, Haeratun, dan Jamaludin, Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Melalui Pranata Itsbat Nikah, *Jurnal Pepadu*, Vol. 6, No. 3, 2025, 112–116

[111] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 50

[112] Ahmad Rofiq, Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Bersama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, 2017, 89–92

sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.[113]

Tujuan utama isbat nikah tidak hanya sebatas memperoleh akta nikah, tetapi juga untuk melindungi hak-hak keperdataan yang timbul dari suatu perkawinan. Penetapan isbat nikah memberikan kepastian mengenai status hukum suami, istri, dan anak, sehingga berbagai hak dan kewajiban yang lahir dari perkawinan dapat dijalankan secara optimal. Melalui isbat nikah, pasangan suami istri dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bidang administrasi kependudukan, pewarisan, perwalian, nafkah, serta berbagai hak lainnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

Selain itu, isbat nikah memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat. Dengan adanya penetapan isbat nikah, anak dapat memperoleh identitas hukum yang jelas melalui akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya. Hal ini berdampak pada terpenuhinya hak-hak keperdataan anak, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, pemeliharaan, dan warisan.

[113] Satria Efendi M.Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Pranada Media, Jakarta, 2004), 86

Dengan demikian, tujuan isbat nikah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan syariat Islam *(maqashid al-syari'ah)*, khususnya dalam menjaga keturunan *(hifz al-nasl)*, harta *(hifz al-mal)*, dan hak-hak keluarga. Keberadaan isbat nikah menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama berupaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

D. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Syarat isbat atas perkawinan di bawah tangan, sebenarnya tidak dijelaskan dalam fikih klasik maupun kontemporer. Hanya saja, dapat kita analogikan dengan syarat perkawinan dikarenakan hukum asalnya sama yaitu penetapan suatu perkawinan. Pada permohonan isbat nikah, terdapat beberapa pihak yang berhak untuk mengajukannya, yaitu suami atau istri, anakanaknya, wali nikah dan pihak yang memiliki kepentingan atas perkawinan itu.[114]

Perihal isbat nikah, tidak semua jenis perkawinan dapat diisbatkan di pengadilan agama, namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dipahami. Isbat nikah pada hakikatnya hanya diperuntukan bagi perkawinan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan terutama pada Pasal 64. Namun, sejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan, yaitu pada pasal 7 ayat 2 dan 3 yang

[114] Muhammad Ansori, Itsbat Nikah sebagai Instrumen Legalisasi Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017, 73–76

pada intinya bahwa perkawinan di bawah tangan dapat diisbatkan di pengadilan agama, namun hanya berkenaan dengan beberapa hal, yaitu :[115]

1. Perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian

 Artinya yaitu jika seorang pasangan suami-isteri yang sebelumnya menikah dibawah tangan dan tidak mencatatkannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian ia bermaksud untuk mengajukan perceraian maka sebelum itu ia harus mengajukan permohonan Itsbat nikah yang dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan atau permohonan cerai.

2. Akta Nikah Hilang

 Artinya yaitu apabila suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan perundang-undangan, kemudian bukti akta nikah tersebut hilang, maka pasangan suami-isteri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti keterangan laporan kehilangan akta nikah dari petugas yang berwenang (polisi).

3. Ragu dengan salah satu syarat perkawinan yang menjadi faktor penting dalam keabsahan perkawinan

 Artinya yaitu jika terdapat keraguan dari salah satu syarat yang disebutkan padal pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, adanya calon isteri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Maka dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan

[115] Tim Redaksi Fokusmedia, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf b

Agama.

4. Perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

 Yang berarti, pasangan suami isteri yang menikah sebelum lahirnya UUP dan perkawinannya tidak tercatat, maka dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadila Agama agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pasal ini, dipertegas hanya sebatas perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Perkawinan di bawah tangan yang dilakukannya tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

 Yang berarti, permohonan Itsbat nikah dapat diajukan apabila perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 39, 40, 41, 43 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pada pasal 8, 9, 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat mengenai isbat nikah di atas, harus dipenuhi agar permohonan isbat nikah dapat diterima secara yuridis oleh pengadilan. Ketidakpenuhan syarat-syarat tersebut dapat menjadi dasar penolakan oleh hakim. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan isbat nikah perlu memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang

dijelaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung atau pedoman administrasi peradilan agama.

Kemudian, secara administratif terdapat beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut :[116]

1. Surat permohonan berjumlah 6 (enam) rangkap
2. Fotokopi kartu keluarga (KK) pemohon
3. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon suami istri
4. Surat keterangan status suami istri ketika menikah dari kelurahan
5. Surat keterangan tidak tercatatnya pernikahan pada register dari kantor urusan agama (KUA)
6. Membayar panjar biaya perkara
7. Fotokopi harus dimateraikan di kantor pos

E. Akibat Hukum Isbat Nikah

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum *(legal order)* yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.[117] Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka

[116] Rudi Sofyan, Permohonan Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan, Pengadilan Agama Panyabungan, 2023, diakses 3 Mei 2026

[117] Ramdani Wahyu Sururie, Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, 237

hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu :[118]

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Isbat nikah yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Penetapan isbat nikah memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah atau buku nikah. Dengan adanya penetapan tersebut, perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam memperoleh kekuatan hukum dan dapat dibuktikan secara resmi di hadapan Negara.

Penetapan isbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan suami dan istri. Setelah adanya penetapan dari pengadilan, pasangan tersebut diakui secara hukum sebagai suami istri yang sah sehingga memperoleh perlindungan hukum atas hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut meliputi hak nafkah, hak mendapatkan perlindungan, serta hak untuk

[118] Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014, 11

mengajukan tuntutan hukum apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga.[119]

Isbat nikah juga berimplikasi pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya penetapan isbat nikah, anak memperoleh kepastian mengenai hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Selain itu, anak berhak memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan identitas kedua orang tuanya secara lengkap, sehingga hak-hak keperdataannya, seperti hak nafkah, pemeliharaan, pendidikan, dan waris, mendapatkan perlindungan hukum.

Perkawinan yang telah ditetapkan melalui isbat nikah juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta tersebut dapat diakui sebagai harta bersama (gono-gini) yang tunduk pada ketentuan hukum perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia, pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[120]

Penetapan isbat nikah menjadi dasar hukum dalam menentukan hubungan kewarisan antara suami, istri, dan anak. Dengan adanya pengakuan hukum atas perkawinan tersebut, para pihak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Tanpa adanya bukti perkawinan yang sah, sering kali timbul kesulitan dalam pembuktian hubungan kewarisan di hadapan

[119] Amir Syarifuddin, 140
[120] Abdul Manan, 52

pengadilan.[121]

Isbat nikah memberikan dasar hukum bagi penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya, buku nikah tersebut dapat digunakan untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran anak, paspor, dan dokumen lainnya yang memerlukan bukti sah perkawinan.[122]

Secara umum, isbat nikah memberikan kepastian hukum terhadap seluruh akibat hukum yang timbul dari perkawinan. Kepastian hukum tersebut penting untuk mencegah sengketa mengenai status perkawinan, nasab anak, hak waris, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Dengan demikian, isbat nikah berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.[123]

Berdasarkan uraian mengenai pengertian, dasar hukum, tujuan, syarat, dan akibat hukum isbat nikah, isbat nikah merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Keberadaan isbat nikah menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang secara agama telah sah, tetapi belum memiliki bukti administratif yang diakui oleh negara. Melalui mekanisme ini, terjadi harmonisasi antara ketentuan hukum Islam yang menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dengan

[121] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 115

[122] Abdul Manan, 291

[123] Mardani, 117

hukum positif yang menghendaki adanya pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi dan kepastian hukum.

Dasar hukum isbat nikah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pembuktian suatu perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting. Meskipun istilah isbat nikah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, prinsip-prinsip mengenai pencatatan, persaksian, dan publikasi perkawinan menjadi landasan normatif yang mendukung keberadaan isbat nikah.

Penulis juga berpendapat bahwa tujuan isbat nikah tidak hanya terbatas pada memperoleh buku nikah atau legalitas administratif semata, tetapi lebih jauh bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak. Kepastian hukum tersebut sangat penting karena berkaitan dengan berbagai hak keperdataan, seperti hak nafkah, hak waris, hak perwalian, status nasab, serta hak memperoleh dokumen kependudukan. Tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas, sering kali pihak yang paling dirugikan adalah perempuan dan anak yang berada dalam posisi rentan terhadap hilangnya perlindungan hukum.

Selain itu, syarat-syarat isbat nikah yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk pembatasan yang bertujuan menjaga ketertiban hukum dan mencegah penyalahgunaan lembaga isbat nikah. Pengadilan Agama tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan, tetapi terlebih dahulu menilai apakah perkawinan yang dimohonkan benar-benar

memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, akibat hukum yang ditimbulkan oleh penetapan isbat nikah menunjukkan pentingnya lembaga ini dalam kehidupan masyarakat. Isbat nikah tidak hanya berdampak pada pengakuan sahnya hubungan suami istri, tetapi juga berimplikasi terhadap status hukum anak, harta bersama, hak waris, serta berbagai urusan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, keberadaan isbat nikah menjadi sarana perlindungan hukum yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga dan mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat bahwa isbat nikah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembuktian perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga yang sejalan dengan tujuan syariat Islam *(maqashid al-syari'ah)*, khususnya dalam menjaga keturunan *(hifz al-nasl)*, harta *(hifz al-mal)*, dan kemaslahatan umat secara umum.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 44/Pdt.P/2025/PA.LB TENTANG ISBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Deskripsi Perkara Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB

Perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB bermula dari perkawinan antara Naldi N.D Putra bin Nuruman yang kemudian disebut sebagai Pemohon I dengan Irene Ratna Sari binti Juli yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020 di rumah nenek Pemohon I yang berlokasi di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Perkawinan tersebut dilangsungkan menurut syariat Islam di hadapan seorang pemuka agama bernama Makruf dengan wali nikah bapak Zul'aini, disaksikan oleh dua orang saksi, serta mahar berupa seperangkat alat salat. Namun, perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga para pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik perkawinan mereka.[124]

Latar belakang munculnya perkara ini berawal dari kondisi keluarga Pemohon II yang sebelumnya beragama Kristen dan kemudian memeluk agama Islam. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Juli tidak menyetujui hubungan maupun rencana perkawinan tersebut karena

[124] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, diputus pada 1 Juli 2025, 1-2, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0571d9eafd93ab152313532313537.html

keberatan terhadap perpindahan agama Pemohon II ke Islam. Akibatnya, ayah kandung Pemohon II tidak lagi mengakui Pemohon II sebagai anaknya dan berupaya menghalangi terlaksananya perkawinan tersebut.[125]

Selain itu, ketika para pemohon berusaha melaksanakan perkawinan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama, mereka menghadapi berbagai hambatan administratif yang memerlukan proses cukup panjang. Kondisi Pemohon II yang telah terusir dari rumah keluarganya serta adanya ancaman dari ayahnya untuk menghalangi perkawinan menyebabkan para pemohon memilih melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu demi melindungi status keislaman dan kehormatan Pemohon II.[126]

Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak. Selama menjalani rumah tangga tidak pernah ada gugatan ataupun keberatan dari pihak lain mengenai status perkawinan mereka. Namun, karena perkawinan tersebut tidak tercatat, para pemohon tidak pernah memperoleh kutipan akta nikah atau buku nikah yang diperlukan sebagai alat bukti sah perkawinan menurut hukum negara. Oleh sebab itu, pada tanggal 4 Juni 2025 para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan mereka

[125] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 2

[126] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 11

dan mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinan tersebut.[127]

Setelah memeriksa alat bukti surat dan keterangan para saksi, Pengadilan Agama Lubuk Basung menyimpulkan bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon, menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta memerintahkan pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.[128]

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam Mengabulkan Isbat Nikah Pada Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB

Hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara harus mempunyai dasar atau pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai landasan untuk mengambil suatu putusan atau menetapkan suatu permohonan agar tidak menimbulkan kerugian pihak yang berperkara dan memberikan jalan keluar terhadap perkara dan permohononan yang dimohonkan ke Pengadilan Agama. Hakim pada penetapannya yang dikeluarkan oleh instansi di Pengadilan Agama akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Penetapan adalah keputusan Pengadilan terhadap perkara permohonan yang berupa perkara *voluntair* yaitu sesuatu yang diajukan ke

[127] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 2

[128] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 9-15

Pengadilan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan disebut sebagai Pemohon yang tidak mengandung sengketa karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum.[129] Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu status tertentu bagi diri Pemohon. Penetapan hakim tidak menggunakan kata mengadili namun menggunakan kata menetapkan.[130]

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB, hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah mempertimbangkan aspek kewenangan mengadili, legal standing para pemohon, alat bukti yang diajukan, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

Pertama, hakim mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, permohonan tersebut juga telah

[129] M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana, 2022), 123.

[130] Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024), 80.

diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.[131]

Kedua, hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama, tetapi belum memperoleh kutipan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Oleh sebab itu, para pemohon memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh pengesahan perkawinan sebagai dasar pencatatan perkawinan.[132]

Ketiga, hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon berupa surat dan keterangan dua orang saksi. Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan oleh Wali Nagari dinilai sebagai alat bukti autentik yang menunjukkan bahwa para pemohon benar telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 4 September 2020. Selain itu, dua orang saksi yang dihadirkan memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian mengenai waktu, tempat, tata cara pelaksanaan perkawinan, keberadaan wali, saksi nikah, serta

[131] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 7

[132] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 8

mahar yang diberikan sehingga memperkuat dalil permohonan para pemohon.[133]

Selanjutnya, hakim mengkonstatir beberapa fakta hukum yang dianggap telah terbukti di persidangan, yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 4 September 2020, pada saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan, tidak terdapat larangan perkawinan menurut syariat Islam, selama perkawinan hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta belum memiliki buku nikah karena perkawinan tidak dicatatkan. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai sah atau tidaknya perkawinan para pemohon.[134]

Hal yang menjadi pertimbangan paling penting dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan wali nikah. Berdasarkan bukti yang diajukan, diketahui bahwa ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sehingga tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah menurut Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan wali harus beragama Islam. Dalam kondisi normal, wali yang berhak menggantikan wali nasab tersebut adalah wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Akan tetapi, pada kenyataannya akad nikah dilakukan oleh seorang

[133] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 9

[134] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 10

pemuka agama bernama Bapak Zul'aini yang bukan merupakan wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama.[135]

Meskipun demikian, hakim tidak serta-merta menyatakan perkawinan tersebut tidak sah. Hakim justru menggali fakta-fakta sosial yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tersebut. Dari keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam, kemudian diusir oleh ayah kandungnya yang beragama Kristen sehingga tidak lagi memiliki tempat tinggal. Di sisi lain, para pemohon sebenarnya telah berupaya mengurus perkawinan melalui Kantor Urusan Agama, namun mengalami hambatan administratif yang cukup panjang, terutama dalam pengurusan dokumen pengantar nikah. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai penunjukan wali hakim dapat dikesampingkan demi menghindari kemudaratan yang lebih besar.[136]

Dalam memperkuat argumentasinya, hakim mengambil pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa perempuan yang berada dalam keadaan lemah atau tidak memungkinkan memperoleh wali yang semestinya dapat dinikahkan oleh orang yang mengurus urusannya. Hakim juga menggunakan kaidah fikih درء المفاسد مقدم على جلب المصالح *(dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-maṣaliḥ)*, yang berarti bahwa menolak

[135] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 11

[136] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 11-12

kemudaratan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.[137] Berdasarkan kaidah tersebut, hakim menilai bahwa membiarkan para pemohon hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dibandingkan dengan menyimpangi prosedur administratif mengenai wali hakim.

Hakim selanjutnya menyimpulkan bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena terdapat calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Selain itu, tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan isbat nikah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga layak untuk dikabulkan.[138]

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim menetapkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum Islam, memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembayan, serta membebankan

[137] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 12

[138] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 13

biaya perkara kepada negara karena para pemohon berperkara secara prodeo.[139]

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan pendekatan yuridis, sosiologis, dan maslahat secara bersamaan. Dari aspek yuridis, hakim tetap mendasarkan putusannya pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama tentang Wali Hakim. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi Pemohon II sebagai seorang mualaf yang kehilangan perlindungan keluarga serta menghadapi hambatan administratif dalam melangsungkan perkawinan secara resmi. Sementara itu, dari aspek maslahat, hakim mengutamakan perlindungan terhadap status hukum perkawinan, kepastian hukum bagi kedua anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta perlindungan hak-hak keperdataan para pemohon.

Pertimbangan hakim tersebut mencerminkan penerapan asas kemanfaatan hukum *(utility)* tanpa mengabaikan asas kepastian hukum dan keadilan.[140] Hakim tidak hanya berpegang pada prosedur formal mengenai wali hakim, tetapi juga melakukan penemuan hukum *(rechtsvinding)* melalui penggunaan doktrin fikih dan kaidah fikih untuk memberikan

[139] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 14-15

[140] Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 4, 2024

solusi hukum terhadap keadaan luar biasa *(exceptional circumstances)*. Dengan demikian, penetapan ini menunjukkan bahwa hakim berusaha mewujudkan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

C. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Isbat Nikah

Hukum keluarga merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum dalam lingkup keluarga, meliputi perkawinan, hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, serta akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hukum keluarga Islam di bidang perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan pelaksana lainnya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap perkawinan yang belum tercatat adalah melalui mekanisme isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, dan hak-hak keperdataan para pihak.[141]

Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB merupakan salah satu perkara isbat nikah yang memiliki karakteristik khusus, yaitu perkawinan dilangsungkan dengan

[141] Jamaluddin, Faisal, dan Amalia, "Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh," *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, Juni 2017, 258

menggunakan wali muhakkam karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak bersedia menjadi wali setelah Pemohon II memeluk agama Islam. Perkara ini menjadi menarik karena hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan hukum positif secara normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial para pemohon sehingga menghasilkan putusan yang berorientasi pada kemaslahatan.

1. Analisis Terhadap Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam

 Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat *(mitsaqan ghalidzan)* untuk menaati perintah Allah Swt. serta bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, tetapi juga oleh ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan perpaduan antara ketentuan fikih dan peraturan perundang-undangan, sehingga keduanya harus dipahami secara harmonis dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.[142]

 Dalam perkara Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB, hakim terlebih dahulu memastikan bahwa para pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Hakim menyatakan

[142] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 45

bahwa Pengadilan Agama Lubuk Basung memiliki kewenangan absolut berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, permohonan telah diumumkan selama empat belas hari tanpa adanya keberatan dari pihak ketiga sehingga memenuhi ketentuan administrasi peradilan agama.[143]

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan konsep hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam perkara isbat nikah, hakim tidak hanya menilai sah atau tidaknya perkawinan menurut agama, tetapi juga memastikan adanya kepentingan hukum yang dilindungi negara. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi isbat nikah bukan untuk melegalkan perkawinan yang bertentangan dengan hukum, melainkan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun belum tercatat.

2. Analisis Terhadap Kedudukan Wali Muhakkam

Wali muhakkam atau wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri.[144] Maksudnya adalah orang yang dipilih oleh kedua calon mempelai untuk menjadi wali dalam proses akad nikah sesuai dengan tata carayang berlaku. Adapun orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang yang dihormati,

[143] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 7

[144] Fitra Nelli, "Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga 5*, no. 1 (2020), 3

memiliki pemahaman mendalam tentang fikih, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan (munakahat), bersikap adil, berpikiran terbuka, beragama Islam dan laki-laki.[145]

Berdasarkan fakta persidangan, ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sehingga tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Secara normatif, apabila wali nasab tidak memenuhi syarat, kewenangan berpindah kepada wali hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. Akan tetapi, perkawinan para pemohon justru dilaksanakan menggunakan wali muhakkam yang ditunjuk oleh Pemohon II, yaitu Bapak Zul'aini, seorang tokoh agama setempat.[146]

Dasar kebolehan penggunaan wali muhakkam sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, tetapi berasal dari pendapat para fuqaha dalam fikih, dalam keadaan darurat atau ketika tidak memungkinkan menghadirkan wali hakim. Dalam konteks Indonesia, penggunaannya hanya dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus-kasus tertentu demi kemaslahatan, bukan sebagai ketentuan umum.

Imam Syafi'i membolehkan seorang perempuan yang tidak memiliki wali menunjuk seorang laki-laki untuk menikahkannya (wali

[145] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 25

[146] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 11

tahkim/wali muhakkam). Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab Raudhah al-Thalibin:

زوَّج يونس بن عبد الأعلى امرأةً لا وليَّ لها، فقال الشافعي رضي الله عنه: فإن ولَّت أمرها رجلاً حتى يزوّجها جاز

> *"Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam al-Syafi'i berkata: apabila ada seorang perempuan yang tidak mempunyai wali, kemudian ia menyerahkan urusan pernikahannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hal itu dibolehkan."*[147]

Imam al-Qurthubi menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang tidak terdapat hakim maupun wali nasab, maka ia boleh menyerahkan urusan pernikahannya kepada seorang laki-laki yang terpercaya. Hal ini karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin.[148]

Dalam fikih munakahat dijelaskan bahwa penggunaan wali muhakkam diperbolehkan dalam keadaan tertentu, yaitu apabila tidak terdapat wali nasab yang berhak menikahkan mempelai perempuan, atau wali nasab berada di tempat yang sangat jauh sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan maupun dihubungi, serta tidak tersedia qadhi atau wali hakim yang berwenang melaksanakan akad nikah. Kondisi tersebut dipandang sebagai keadaan darurat atau

[147] Fitra Nelli, "Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia," 8
[148] Fitra Nelli, "Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia," 8

adanya kesulitan *(masyaqqah)* yang menghalangi terlaksananya akad nikah melalui mekanisme perwalian yang biasa.[149]

Namun demikian, hakim tidak berhenti pada pendekatan tekstual. Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon II merupakan seorang mualaf yang telah diusir oleh keluarganya setelah memeluk agama Islam. Selain itu, para pemohon telah berupaya mengurus perkawinan melalui Kantor Urusan Agama, tetapi mengalami hambatan administratif karena tidak memperoleh dokumen pengantar nikah dari pihak adat. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kondisi darurat *(emergency circumstances)* yang memerlukan perlindungan hukum.[150]

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim tersebut menunjukkan penerapan pendekatan sosiologis dalam hukum keluarga. Hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara kaku, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang dihadapi para pemohon sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara lebih substantif.

3. Analisis Berdasarkan Prinsip Maslahah dalam Hukum Keluarga Islam

Hakim dalam penetapan ini mengambil pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dari Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq mengenai perempuan yang berada dalam kondisi lemah sehingga dapat

[149] Fitra Nelli, "Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia," 4

[150] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 11-12

dinikahkan oleh orang yang mengurus kepentingannya. Selain itu, hakim menggunakan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."[151]

Menurut penulis, penggunaan kaidah tersebut merupakan bentuk penerapan teori maslahah dalam hukum keluarga Islam. Hakim menilai bahwa apabila perkawinan para pemohon tidak diakui hanya karena persoalan formal mengenai wali hakim, maka akan timbul kerugian yang lebih besar, antara lain ketidakjelasan status hukum suami istri, tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta hilangnya kepastian hukum mengenai hak-hak keperdataan para pihak.

Pendekatan demikian sejalan dengan tujuan hukum Islam *(maqasid al-syara'ah)*, khususnya dalam menjaga keturunan *(hifz al-nasl)* dan menjaga agama *(hifz al-din)*. Oleh karena itu, hakim lebih mengutamakan perlindungan terhadap tujuan syariat dibandingkan penerapan prosedur administratif secara formal.

4. Analisis Penemuan Hukum *(Rechtsvinding)*

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum *(rechtsvinding)* ketika peraturan perundang-undangan belum mampu

[151] Pengadilan Agama Lubuk Basung, *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah*, 12

memberikan penyelesaian yang adil terhadap perkara konkret.[152] Dalam perkara ini, hakim tidak menerapkan Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 30 Tahun 2005 secara tekstual, melainkan menafsirkan ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan keadaan khusus para pemohon.

Langkah hakim merupakan bentuk penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Hakim tetap menjadikan hukum positif sebagai dasar pertimbangan, tetapi melengkapinya dengan doktrin fikih, kaidah fikih, dan fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan.[153]

Penulis berpendapat bahwa Penetapan Isbat Nikah Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB dapat dinilai kurang tepat karena majelis hakim mengesahkan perkawinan dengan mendasarkan pada penggunaan wali muhakkam, padahal dalam hukum positif Indonesia pengaturan perwalian nikah secara eksplisit hanya mengenal wali nasab dan wali hakim. Dalam perkara ini, wali nikah yang dipakai bukanlah wali hakim yang ditunjuk oleh pejabat berwenang, melainkan seorang pemuka agama yang dipilih oleh para pihak.

[152] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, ed. ke-2, cet. ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2009), 47

[153] Nor Annisa Rahmatillah, "Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama: Upaya Hukum Yang Berkeadilan," *Lex Mandiri: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 01, 2025, 56-57

Semestinya, apabila wali nasab tidak memenuhi syarat, mekanisme yang seharusnya ditempuh adalah penggunaan wali hakim sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama, bukan pengangkatan wali secara informal oleh pihak keluarga atau pemuka agama. Karena itu, pengesahan perkawinan dengan dasar wali muhakkam menimbulkan persoalan normatif, sebab hakim menggeser ketentuan administratif yang telah diatur negara dengan alasan keadaan darurat dan pertimbangan kemaslahatan, tanpa menunjukkan dasar hukum positif yang secara tegas membolehkan penyimpangan tersebut.

Selain itu, pertimbangan hakim yang merujuk pada kaidah fikih dan pendapat ulama memang dapat dipahami dari sudut hukum Islam, tetapi dalam konteks isbat nikah di lingkungan Peradilan Agama, penerapannya tetap harus selaras dengan hukum positif Indonesia. Penggunaan wali muhakkam dalam putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dapat membuka ruang bagi praktik pernikahan di luar prosedur resmi tanpa melalui penetapan wali hakim yang sah.

Dengan demikian, meskipun tujuan hakim tampak untuk melindungi para pihak dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, secara yuridis penetapan itu tetap dapat dipersoalkan karena tidak berangkat dari dasar pengaturan yang eksplisit mengenai wali muhakkam di Indonesia. Dalam analisis akademik, putusan ini dapat dikritik sebagai

bentuk penerimaan praktik fikih yang belum sepenuhnya memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Isbat Nikah di Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah karena menilai para pemohon memenuhi syarat isbat nikah berdasarkan rukun dan syarat perkawinan, alat bukti, serta keterangan saksi. Hakim mempertimbangkan Pemohon II sebagai mualaf yang mengalami hambatan memperoleh wali hakim, sehingga menggunakan wali muhakkam dengan petimbangan maslahat berdasarkan doktrin fikih dan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih.*
2. Penggunaan wali muhakkam sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah dipandang kurang tepat karena dalam hukum positif Indonesia hanya mengenal wali nasab dan wali hakim. Seharusnya, jika wali nasab tidak memenuhi syarat, yang dipakai adalah wali hakim sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Menteri Agama. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dipersoalkan karena belum memiliki dasar yang jelas dalam aturan formal.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, hendaknya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai pelaksanaan akad nikah melalui wali yang berwenang serta melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Kepada Pengadilan Agama, diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam memeriksa serta memutus perkara isbat nikah. Dalam perkara yang melibatkan penggunaan wali muhakkam, hakim perlu memberikan argumentasi hukum yang lebih komprehensif mengenai batas-batas penerapannya agar putusan tidak dipahami sebagai legitimasi umum terhadap penggunaan wali muhakkam di luar kondisi yang bersifat luar biasa *(exceptional circumstances).*
3. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat, terutama bagi mualaf atau pihak yang mengalami hambatan dalam memperoleh wali nikah, sehingga pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai isbat nikah dengan objek perkara yang lebih beragam, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan wali muhakkam, wali hakim, maupun penemuan hukum *(rechtsvinding)* oleh hakim dalam perkara perkawinan. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan perspektif *maqasid al-syari'ah,* hukum progresif, atau perbandingan putusan pengadilan untuk memperkaya kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Prenada Media. 2020

Affandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara. 1986

Ahmad AK. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Reality Publisher. 2006

Akbar, Hajarul. "Orders to Record Debts (Study of Surah Al-Baqarah Verse 282)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 11, No. 2. 2021

Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.* Cetakan ke-8. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 1998

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Juz III. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. 1998

Amalia, Nanda. *Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press. 2019

Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata. 2024

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 6. Jakarta: Darus Sunnah. 2010

Ansori, Muhammad. "Itsbat Nikah sebagai Instrumen Legalisasi Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 10, No. 1. 2017

Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Cetakan ke-30. Jakarta: Pradnya Paramita. 2011

Arifin, M., dan Nurhayati. "Konsep Persaksian dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi." *Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 7, No. 2. 2022

Arizal Subakti, Ahmad. *Analisis Yuridis tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2025

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996

As-Shan'any. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Terjemahan Muhamad Isnan. Juz II. Cetakan ke-1. Jakarta: Darus Sunah. 2007

Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022

Aufi Imaduddin. "Konstitusionalitas Perceraian Sebab Perselisihan dan Pertengkaran antara Suami Isteri: Analisis Pasal 39 Ayat (2) Huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 1, No. 1. 2020

Aziz, A. "Isbat Nikah dalam Legalitas Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin*. 2024

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr. 1989

Bafadhal, Faizah. "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum*. 2014

Bakar, Taqiyudin Abu. t.th. *Kifayatul al-Akhyar*. Juz II. Bandung: Al-Ma'arif.

Caniago, Sulastri. "Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Maslahah." *Jurnal JURIS*. Vol. 14, No. 2. 2015

Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007

Darmayanti, Lusy, dan Silviah. "Kajian Prinsip Legalitas dalam Proses Isbat Nikah Kontensius dengan Menyoroti Peran Saksi (Studi Putusan Nomor 402/Pdt.P/2022/PA.Tgrs)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Vol. 3, No. 4. 2025

Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2009

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut Libano: Dar al-Kutub. 1996

Efendi M.Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. 2004

Fatahullah, Musakir Salat, Haeratun, dan Jamaludin. "Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Melalui Pranata Itsbat Nikah." *Jurnal Pepadu*. Vol. 6, No. 3. 2025

Fauzan, Ahmad. "Kedudukan Saksi dalam Akad Nikah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.* Vol. 10, No. 2. 2017

Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol. 1, No. 4. 2024

Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.* Bandung: Fokusmedia. 2016

Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia.* Cetakan ke-3. Bandung: PT Alumni. 2005

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju. 2007

Harisman, dan Atikah Rahmi. "Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (SiNTESa).* Vol. 1, No. 1. 2021

Ishak. "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18, No. 3. 2016

Jamaluddin, Faisal, dan Amalia. "Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh." *Mimbar Hukum*. Vol. 29, No. 2, Juni. 2017

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Khamsah (Fiqih Lima Mazhab).* Alih Bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff. Cetakan ke-7. Jakarta: PT Lentera Basritama. 2001

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1989

Kartijo HW, Soediman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2005

Komarudin, Koko. "Hakikat Keluarga Islam: Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 15, No. 1. 2023

Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Buku Kesatu: Perkawinan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1991

Kristanto, Albert, dan Liliana Tedjosaputro. "Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri." *Jurnal JURISTIC*. Vol. 1, No. 1. 2020

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Edisi ke-2. Cetakan ke-6. Yogyakarta: Liberty. 2009.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cetakan ke-3. Jakarta: Bulan Bintang. 1993

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997

Nazaruddin. "Perkawinan di Bawah Umur: Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 1. 2023

Nelli, Fitra. "Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga.* Vol. 5, No. 1. 2020.

Nurhaliza, Siti. *Analisis Empiris Putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah Pernikahan Sirri dengan Wali Muhakkam Pemuka Agama.* Skripsi. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2023

Nurhayati. "Itsbat Nikah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol. 13, No. 2. 2015

Nuronia, Izza, dan Atho'ilah Umar. "Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Larangan Menikah Pada Saat Ihram." *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*. Vol. 4, No. 1. 2023

Pengadilan Agama Lubuk Basung. *Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PA.LB tentang Permohonan Isbat Nikah.* Diputus pada 1 Juli 2025. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2025

Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Penyusun, Tim. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1996

Pratiwi, Zuni Ayu. *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020

Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga.* Surabaya: Airlangga University Press. 2008

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1994

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 9. Jakarta: Lentera Hati. 2002

Rahmatillah, Nor Annisa. "Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama: Upaya Hukum yang Berkeadilan." *Lex Mandiri: Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 1, No. 1. 2025

Rahmatillah, Nor Annisa. "Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama: Upaya Hukum yang Berkeadilan." *Lex Mandiri: Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 1, No. 1. 2025.

Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.* Jakarta: Ind Hill Co. 1999

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: Bumi Aksara. 1999

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000

Rauf, Ahmad. *Hukum Perkawinan Muslim di Indonesia.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010

Riyanda, Trapsila Hardyas Beranta, dan Habib Adjie. "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang di Bawah Pengampuan (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Banyumas)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.* Vol. 6, No. 1. 2025

Rofiq, Ahmad. "Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Bersama." *Jurnal Hukum dan Peradilan.* Vol. 6, No. 1. 2017

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013

Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana. 2022

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar Fikr. 1995

Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991

Satrio, J. *Hukum Pribadi, Bagian I: Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Hukum Keluarga.* Jakarta: Rajawali Pers. 1985

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012

Sofyan, Rudi. *Permohonan Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan.* Pengadilan Agama Panyabungan. 2023

Sohari, dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap.* Jakarta: Rajawali Press. 2009

Sopyan, Yayan. *Islam dan Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2011

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2005

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991

Sudharmadi. "Analisis Hukum terhadap Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Islam.* Vol. 12, No. 1. 2014

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2021

Sururie, Ramdani Wahyu. \ "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.* Vol. 11, No. 2. 2017

Syamsul, M. Amin. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana. 2009

Taufiqurrohman, Muhammad. "Pencatatan Perkawinan Perspektif Maṣlaḥah Mursalah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.* Vol. 11, No. 2. 2017

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Yusuf, M., dan Muhammad Hidayat. "Pembahasan Ayat al-Qur'an dan al-Hadis Tentang Akad Nikah, Wali dan Walimah al-'Ursy." *Jurnal Kajian Islam*. Vol. 1, No. 2. 2023

Zahra, Muhammad Abu. *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*. T.Tp.: Dar al-Fikr. 1957